



PUTUSAN

Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFITRI Als IZUL Als ENDUNG.**
2. Tempat lahir : Durian.
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/01 Juli 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja.

Terdakwa Zulfitri Als Izul Als Endung ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/171/V/2023/Resnarkoba tanggal 04 Mei 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/171-C/V/2023/Resnarkoba tanggal 07 Mei 2023 ;

Terdakwa Zulfitri Als Izul Als Endung ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Halaman 1 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan Wakil Ketua/Hakim sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

7. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu **AZMI ZULFACHRI, S.H., M.H.**, Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum AZF & Partners yang beralamat kantor di Jl. Sultan Serdang No. 181 Kota Galuh Kec. Perbaungan Serdang Bedagai Prov Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya terdakwa **ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG** membeli narkotika golongan I jenis shabu dari **FADLAN** (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Percut Sei Tuan tepatnya disamping kantor Pemuda Pancasila, sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa **ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG** telah menjual Sebagian dari

Halaman 2 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan sisanya sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram disimpan didalam 1 (satu) buah dompet bersama 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib, saksi sedang berada di belakang sebuah rumah di Dusun III Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang petugas polisi, melihat hal tersebut kemudian terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG membuang 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dari tangannya keatas tanah, namun perbuatan terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG diketahui petugas polisi, selanjutnya petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dimana terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG mengaku telah menjual Sebagian dari shabu tersebut, dan terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya. selanjutnya terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG berikut barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke pihak yang berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, dan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor :

Halaman 3 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN



DS9EE/V/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 12 Mei 2023 di bagian Pemeriksaan Sampel Kode A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1211 (nol koma satu dua satu satu) gram milik ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG adalah benar Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa **ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG** pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib., atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun III Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya saksi DIAN PRAMANA PUTRA, SH, bersama saksi SUGARLIAN, SH, dan saksi SANDI KURNIAWAN, masing-masing adalah petugas polisi telah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seorang laki-laki yang diketahui adalah terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG sedang mengedarkan narkotika golongan I jenis shabu, di Dusun III Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penyelidikan ke alamat dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib, para saksi petugas polisi tiba di Dusun III Desa Durian Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, dan tepatnya dibelakang sebuah rumah

Halaman 4 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN



para saksi petugas polisi melihat terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG diduga sedang menunggu pembeli narkoba jenis shabu, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi menghampiri terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG, namun Ketika itu para saksi petugas polisi melihat terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG membuang 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop ke atas tanah, melihat hal tersebut kemudian para saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG, dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang diakui adalah milik terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG, dimana terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama FADLAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Percut Sei Tuan, selanjutnya terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG berikut barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dibawa ke pihak yang berwajib untuk dapat diproses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau menguasai narkoba golongan I jenis shabu tersebut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : DS9EE/V/2023/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 12 Mei 2023 di bagian Pemeriksaan Sampel Kode A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1211 (nol koma satu dua satu satu) gram milik ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG

Halaman 5 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Positif Narkotika benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 13 September 2023 dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 13 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN, tanggal 14 September 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang No. Reg. Perkara PDM- /Enz.2/LPKAM/05/2023, tanggal 1 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG, bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ZULFITRI alias IZUL alias ENDUNG dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa

Halaman 6 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800,000,000 subsidair 3 bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfitri Als Izul Als Endung** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berisikan 1 (satu) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 246/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 247/Akta.Pid/2023/PN Lbp yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2023 sedangkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Lbp diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2023 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo

Halaman 8 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2023 akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses berkas perkara banding tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2023 dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang

Halaman 9 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2023 cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan dikuatkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 930/Pid.Sus/2023/PN Lbp, tanggal 14 Agustus 2023, terdakwa **Zulfitri Als Izul Als Endung** yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023, oleh SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:	HAKIM KETUA,
dto	dto
Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,	SAHMAN GIRSANG, S.H, M.Hum.,
dto	
BONGBONGAN SILABAN, S.H., L.L.M.,	

PANITERA PENGGANTI,
dto
HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 11 dari 11halaman Perkara Nomor 1305/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)